

BAB II
KORPORASI BISNIS BANK SYARIAH DAN PEMBIAYAAN
MUSHARAKAH MUTANAQIŞAH

A. Bank Syariah sebagai Korporasi Bisnis

Bank Islam di Indonesia populer dengan sebutan bank syariah. Penyebutan bank Islam bukanlah suatu istilah yang baku dalam terminologi Islam, sehingga seseorang bisa menyebut “bank ilahiyah”, “bank syariah”, “bank qur’ani” atau hanya “bank” saja. Nama bank Islam di beberapa negara selain Indonesia lebih populer dikarenakan masyarakat lebih mudah mengidentifikasi Islam dan lebih dikenal di kalangan masyarakat. Pencantuman nama Islam di belakang bank hingga menjadi Bank Islam merupakan upaya mengkomunikasikan konteks kekinian masyarakat yang masih memerlukan “simbol”. Oleh karena itu, istilah bank Islam di Indonesia lebih populer dengan penyebutan bank syariah¹

Bank syariah sebagai korporasi mengacu pada istilah kelembagaan. Dalam berbagai literatur lembaga dalam bahasa Inggris mengacu pada kata *institution* yang berarti norma atau aturan, lembaga dalam bahasa Belanda *institutie* yang artinya organisasi atau korporasi dari perusahaan². Bank syariah sebagai lembaga atau perusahaan (*institutie*) mengembangkan misi organisasi

¹ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah Issu-Issu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktik, Buku Satu* (Sidoarjo: VIV Press, 2010), 25.

² Ibid, 175.

bisnis Islam. Untuk itu dalam bahasan ini dikemukakan konsep organisasi bisnis.

Secara konseptual, menurut Gibson, James L.; John. M. Ivancevich; James H. Donnelly, Jr³, organisasi merupakan intensitas-intensitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil tertentu, yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara sendiri. Menurut Harris⁴ organisasi adalah struktur proses individu-individu berinteraksi secara obyektif.

Dari beberapa konsep tersebut, sejumlah fakta merupakan ciri umum semua organisasi publik atau bisnis antara lain:

- a. Sebuah organisasi senantiasa mencakup sejumlah orang.
- b. Orang tersebut terlibat satu sama lain dengan satu atau lain dalam berinteraksi.
- c. Interaksi tersebut selalu dapat diatur dengan jenis struktur tertentu.
- d. Masing-masing orang dalam organisasi memiliki sasaran pribadi dan, merupakan alasan bagi tindakan-tindakan yang dilakukannya. Ia mengekspektasi bahwa keterlibatannya dalam organisasi tersebut akan membantu mencapai sasaran.

³ Gibson dkk, *Organisasi Perilaku Struktur Proses (Jilid Satu)*, terjemah (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996.) 7.

⁴ Harris, O.J., *Managing People at Work Konsep an Cases in Interpersonal Behavior* (New York: Hamilton Publication, 1994,) 23.

Menurut Kast dan James E. Rosenzweig,⁵ organisasi didefinisikan sebagai sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dan bawahan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama pula. Definisi dan konsep sederhana di atas memberi petunjuk bahwa organisasi dapat disoroti dari dua sudut pandang, yaitu sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat di dalamnya. Di sisi lain, Kast dan James E. Rosenzweig⁶ mengatakan bahwa kita membutuhkan suatu definisi umum dan sebuah model konseptual mengenai organisasi yang cocok untuk semua jenis, baik kecil dan besar, informal dan formal, sederhana dan kompleks, dan organisasi yang melaksanakan berbagai aktivitas dan fungsi.

Terkait hal tersebut organisasi dapat dikonsepsikan sistem pengaturan dan sistem struktur dan teknik, dengan ciri sebagai berikut:

- a. Suatu subsistem dari lingkungan yang lebih luas .
- b. Semua pengaturan yang berorientasi pada sasaran orang dan tujuan.
- c. Suatu subsistem teknik, yang memakai pengetahuan, teknik, peralatan, dan fasilitas.
- d. Suatu subsistem berstruktur, yakni orang yang bekerjasama dalam aktivitas terpadu.
- e. Suatu subsistem psikososial, yakni orang dalam hubungan sosial.

⁵ Kast, Fremont E, Jamens E, Rosenzweig, *Organisasi dan Manajemen*, terjemah. A. Hasymi Ali (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 326-327.

⁶ Ibid, 21.

f. Subsistem manajerial perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan semua usaha.

Berdasarkan konsep organisasi yang dikemukakan di atas, konsep-konsep tersebut dapat dirumuskan bahwa organisasi itu terdiri atas dua bagian besar⁷, yaitu: 1). Organisasi sebagai wadah atau tempat, subsistem. Pemahaman ini bukan seperti kita melihat rumah, kamar, kebun, kantor, dan lain sebagainya, hanya ada dalam alam pikiran manusia saja, 2). Organisasi sebagai proses yang menggambarkan aktivitas yang akan, sedang, atau telah dilaksanakan oleh manusia yang bergabung dalam sebuah organisasi yang bersifat sosial. Organisasi merupakan kelompok orang yang memegang posisi yang mengkoordinasikan aktivitas bisnis.

Organisasi bisnis perbankan merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dalam mencapai kebutuhan hidup manusia. Bisnis perbankan merupakan unit ekonomi atau kesatuan organisasi bisnis. Organisasi bisnis lazim disebut dengan korporasi atau perusahaan. Istilah organisasi bisnis mengisyaratkan suatu kesederhanaan tertentu, suatu sistem yang ramping dan serius dari aktivitas-aktivitas yang dikoordinasikan secara sadar dan cerdas. Hal ini mengacu pada alat yang dapat habis, suatu instrumen rasional yang direkayasa untuk melakukan suatu pekerjaan. Institusi sebaliknya, lebih dekat pada produk alami dari kebutuhan dan tekanan sosial suatu organisme yang adaptif dan responsif. Organisasi

⁷ Ismail Nawawi, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: VIV Pres, 2011), 71.

bisnis menjadi institusi ketika hal itu ditanami dengan nilai-nilai keislaman. Penanaman ini menghasilkan suatu identitas yang khas. Bila institusionalisasi (pelembagaan) ini telah cukup maju, pandangan ke depan yang khas, kebiasaan dan komitmen-komitmen lain akan menyatu, mewarnai semua aspek dari kehidupan organisasi bisnis dan memberikannya suatu integrasi sosial yang melampaui koordinasi dan komando formal .

Dalam organisasi bisnis, fungsi seorang eksekutif adalah menemukan paduan yang menyenangkan antara alat dan tujuan. Yang lebih sulit adalah menerima gagasan itu secara serius. Ada kecenderungan kuat dalam kehidupan administratif untuk memisahkan alat dan tujuan. Hal itu bertujuan untuk memberikan penekanan yang berlebihan pada salah satu unsur tersebut. Mengedepankan pada efisiensi dalam praktik administratif merupakan cara modern untuk selalu menekankan cara dalam dua hal, yakni dengan memusatkan fokus pada pemeliharaan berjalannya mesin secara mulus atau dengan menekankan teknik-teknik aktivitas organisasi bisnis⁸.

Aktivitas bisnis diungkapkan oleh Skinner⁹ bahwa bisnis adalah pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat dengan suatu pelayanan melalui jual-beli suatu barang (*the buying and selling of goods and service*). Dalam mencapai kebutuhan tersebut, perlu dilaksanakan proses ekonomi yang terdiri atas produksi,

⁸ Ismail Nawawi, *Isu-Isu Ekonomi Islam Nalar Bisnis* (Jakarta, VIV Press), 405.

⁹ Skinner, Steven J. dan John Ivancevich, *Business for the 21st Century* (Irvin: Home Word, 1992), 29.

distribusi dan konsumsi, sehingga aktivitas bisnis dititikberatkan pada produksi dan distribusi, sedangkan konsumsi dilakukan oleh konsumen bagi *businessman*.

Bisnis perbankan syariah adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Hughes dan Kapoor¹⁰ menyatakan bahwa, orang yang mengusahakan uang dengan waktunya yang menanggung risiko artinya bisnis perbankan itu menanggung risiko yang harus ditanggung oleh pelaku bisnis perbankan tersebut yakni laba atau rugi.

Kegiatan bisnis perbankan syariah secara substantif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan praktis terdiri atas kegiatan dibidang produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Sumber daya yang dikelola melalui berbagai kegiatan bisnis tersebut ditunjukkan untuk¹¹:

- a. Menciptakan dan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia.
- b. Mendapatkan pendapatan yang diinginkan lebih besar daripada biaya atau ongkos yang telah dikeluarkan pengelola bisnis.
- c. Menciptakan nilai tambah bagi pengelola bisnis dan masyarakat.
- d. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
- e. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat.

¹⁰ Ismail Nawawi, *Kewirausahaan Bisnis*, (Surabaya: VIV Press, 2011), 37.

¹¹ Muslich, *Etika Bisnis Islami: Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif* (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia UII, 2004), 46.

Berdasarkan pada beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa pakar dan ahli tersebut dapat dilihat dari keseimbangan ketentuan atau variabel dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel: 2.1

Teori Organisasi Korporasi Perbankan dan Deskripsi Variabel

No	Nama dan Teori	Deskripsi Variabel
1.	Gibson, James L.; John. M. Ivancevich; James H. Donnelly, Jr (Organisasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebuah organisasi senantiasa mencakup sejumlah orang. 2. Orang tersebut terlibat satu sama lain . 3. Interaksi tersebut selalu dapat diatur dengan struktur tertentu. 4. Masing-masing orang dalam organisasi memiliki sasaran pribadi.
2.	Kast dan Jemes E Rosenweig (Organisasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suatu subsistem dari lingkungannya yang lebih luas 2. Semua pengaturan yang berorientasi pada sasaran-orang dan tujuan . 3. Suatu subsistem teknik, orang yang memakai pengetahuan, teknik, peralatan dan fasilitas; 4. Suatu subsistem struktur; orang yang bekerjasama dalam aktivitas terpadu; 5. Suatu subsistem psikososial, orang dalam hubungan sosial; 6. Subsistem manajerial perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan semua usaha.
3.	Ismail Nawawi (Organisasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi sebagai wadah atau subsistem orang kerjasama.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Organisasi sebagai proses yang menggam-barkan aktivitas orang dan lembaga. 3. Organisasi merupakan kelompok orang yang memegang posisi yang mengkoordinasikan aktivitas bisnis.
4.	Muslich, (Organisasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan dan pengadaan barang atau jasa. 2. Mendapatkan pendapatan yang diinginkan lebih besar daripada biaya atau ongkos yang telah dikeluarkan pengelola bisnis. 3. Menciptakan nilai tambah bagi pengelola bisnis dan masyarakat. 4. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. 5. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dalam kehidupan organisasi korporasi bisnis jasa perbankan syariah diperlukan unsur perencanaan dan pelaksanaan dan pengawasan program. Perencanaan dan penetapan kegiatan bisnis perbankan yang ditetapkan oleh pelaku bisnis biasanya dilandasi dengan pertimbangan bahwa bisnis itu layak atau tidak layak dilihat dari sudut pandang tertentu, baik dari sudut pandang ekonomi, keuangan, teknologi maupun dari sudut pandang lingkungan. Menurut *gainfull business* atau bisnis yang menguntungkan menurut *al-Qur'ān* setidaknya mengandung tiga elemen dasar sebagai berikut :¹²

a. *Knowing the best investment* (sangat memahami investasi yang terbaik).

¹² Ibid, 51.

- b. *Making the sound judgment* (membuat keputusan yang sehat dan masuk akal).
- c. *Following the right conduct* (mengikuti perilaku yang benar).
- d. *Back up by condisiveness institutional systems* (didukung oleh lingkungan yang kondusif).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil tidak mengandalkan pada bunga. Selain itu juga dapat diartikan sebagai korporasi keuangan atau perbankan di mana operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan *al-Qur'ān* dan *al-ḥadīth* Nabi SAW. Karnaen Perwataatmadja membedakannya menjadi dua pengertian; *pertama*, bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. *Kedua*, bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan *al-Qur'ān* dan *al-ḥadīth*.¹³

Sedangkan menurut Ismail Nawawi, bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya berlandaskan *al-Qur'ān* dan *al-ḥadīth*. Secara operasional menggunakan sistem bagi hasil dan meninggalkan sistem ribawi. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini.¹⁴

Oleh karena itu, ciri-ciri bank syariah atau bank Islam sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah memiliki ciri-ciri yang

¹³Karnaen Perwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa, 1999), 1.

¹⁴Nawawi, *Perbankan Syariah*, 25.

berbeda dengan bank konvensional, yaitu adalah :¹⁵

- a. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu transaksi (akad) diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak rigid dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar.
- b. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan. Hal itu disebabkan presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank Syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti (*fixed return*) yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui untung-rugi suatu proyek yang dibiayai bank hanya Allah SWT.
- d. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadfi'ah*) sedangkan bagi bank merupakan titipan yang diamanati sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank tersebut adalah *profit* (untung), maka penyimpan akan memperoleh bagian keuntungan yang bisa jadi lebih besar dari tingkat bunga deposito atau tabungan yang berlaku pada bank konvensional.
- e. Bank syariah tidak menerapkan jual-beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama, karena dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan. Dalam memberikan pinjaman pada umumnya tidak memberikan dalam bentuk uang tunai, tetapi dalam bentuk pembiayaan

¹⁵ Muhammad, *Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 55.

pengadaan barang.

- f. Adanya pos pendapatan berupa “rekening pendapatan non halal” sebagai hasil dari transaksi pada bank konvensional karena menerapkan sistem bunga. Pos ini biasanya digunakan untuk menyantuni masyarakat miskin yang terkena musibah dan untuk kepentingan kaum muslimin yang bersifat sosial.
- g. Ciri lain bank syariah adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut *sharīah*.
- h. Produk-produk bank syariah selalu menggunakan sebutan-sebutan dengan istilah Arab, misalnya *al-muḍārabah*, *al-murābahah*, *al-bay’ bi tsaman ajil*, *al-ijārah*, *bay’ al-ta’jīri*, *al-qarḍ al-hasan*.
- i. Adanya produk khusus yang tidak terdapat dalam bank konvensional, yakni kredit tanpa beban, yang murni bersifat sosial khusus untuk orang-orang miskin. Sumber dana untuk fasilitas sosial ini berasal dari zakat, infaq, shadaqah, dan pendapatan non halal.
- j. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal atau orang yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, Selain itu juga mempunyai fungsi khusus, yaitu tanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.¹⁶

Selain itu, Veithzal Rivai menjelaskan ciri-ciri lain yang harus

¹⁶Ibid, 55-56.

dimiliki oleh bank syariah yaitu: *pertama*, dari segi akad dan aspek legalitas. Akad yang dipraktikkan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi, karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum syariat Islam, *kedua*, dari sisi struktur organisasi, bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, namun unsur yang membedakannya adalah bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional dan produk-produk bank agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam, *ketiga*, berkenaan dengan bisnis yang dibiayai haruslah bisnis yang dihalalkan oleh syariat Islam, *keempat*, berkaitan dengan lingkungan kerja dan budaya perusahaan perbankan yang *shiddīq* (jujur), *amānah* (dapat dipercaya), *tablīgh* (komunikatif, ramah dan keterbukaan) dan *faṭānah* (cerdas dan profesional) melandasi setiap tindakan para pelaku perbankan Islam.¹⁷ Dengan demikian, akan menjadi tampak dan jelas bahwa lembaga keuangan syariah memiliki karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional pada umumnya, meskipun ada kesamaan dalam hal-hal tertentu.¹⁸

Reward dan *punishment* yang berlaku dalam perbankan Islam dipraktikkan dengan prinsip berkeadilan dan sesuai dengan syariah, yakni bank syariah didasarkan pada prinsip hukum Islam. Dalam hal ini Veithzal Rivai menjelaskan bahwa bank Islam adalah institusi keuangan yang menjalankan

¹⁷Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi Dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 30.

¹⁸Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah Implementasi TQM Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 101.

usaha dengan tujuan menerapkan prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada era perbankan. Bank Islam bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Definisi bank Islam, yang disetujui oleh General Secretariat of the Organization of the Islamic Conference (OIC), sebagai berikut: 1). Bank Islam adalah institusi keuangan yang memiliki hukum, aturan dan prosedur sebagai wujud dari komitmen kepada prinsip syariah dan melarang menerima dan membayar bunga dalam proses operasi yang dijalankan. 2). Bank Islam adalah bisnis bank Islam berarti bisnis bank yang memiliki tujuan dan operasi tidak memasukkan elemen yang tidak diijinkan oleh agama Islam. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa institusi keuangan Islam adalah institusi yang berdasarkan prinsip Islam yakni menolak adanya bunga, melarang *gharar* (ketidakpastian, risiko dan spekulasi), fokus pada kegiatan-kegiatan yang halal (yang diijinkan oleh agama), secara umum mencari keadilan dan sesuai etika dan tujuan keagamaan serta pembagian keuntungan dan kerugian antara bank dan konsumen / nasabah.¹⁹ Sistem bank Islam menawarkan fungsi dan jasa yang sama dengan sistem bank konvensional meskipun diikat oleh prinsip-prinsip Islam. Prinsip syariah dalam bank Islam adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan Islam.²⁰ Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh Ismail Nawawi²¹ dan

¹⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking*, 30-31.

²⁰ Ibid, 31.

²¹ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah, Buku Satu*, 93.

Wirdayaningsih²² bahwa, ciri dan perbedaan bank syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel: 2.2

Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Aspek	Bank syariah	Bank Konvensional
Akad & aspek legalitas	Akad syariah (hukum Islam)	Akad konvensional
Struktur Organisasi	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis
Bisnis dan usaha yang dibiayai	Melakukan investasi-investasi yang halal saja, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan Berdasarkan pada keuntungan (<i>profit oriented</i>) dan kemakmuran	Investasi yang halal dan haram (<i>profit oriented</i>), Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor memakai perangkat bunga
Bisnis dan usaha yang dibiayai	Islami	Non Islami
Lembaga penyelesaian sengketa	BASYARNAS	BANI
Prinsip	Bagi hasil, jual beli dan	Perangkat bunga

²²Wirdayaningsih dkk, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), 39.

operasional	sewa	
Tujuan	<i>Profit dan falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>
Hubungan Nasabah	Kemitraan	Debitor dan kreditor

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, bank syariah jika dibandingkan dengan fakta yang ada dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Bank syariah level A, yaitu bank syariah dari hulu sampai hilir. Dana yang mengalir sama sekali tidak pernah tercampur / tersentuh dengan lembaga / pihak yang mengandung unsur yang tidak halal (*ribā*). Bank mendapatkan dana dari bank sentral yang hanya mengelola dana bank syariah sejenis saja. Hal ini hanya bisa tercapai pada negara yang memiliki bank sentral tersendiri (bank sentral yang hanya menangani bank-bank syariah juga) atau di negara yang semua banknya menganut sistem syariah sehingga tidak ada percampuran dana dengan bank konvensional.
- b. Bank syariah level B, yaitu bank syariah tingkatan yang ini bergerak dengan sistem syariah dan berdiri sendiri. Ini berarti bank ini bukan merupakan bagian dari bank lain yang menganut sistem konvensional. Kalau di Indonesia dikenal dengan Bank Umum Syariah (BUS). Dalam perkembangannya, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) mengalami peningkatan yang signifikan.
- c. Bank syariah level C, yaitu bank yang bergerak dengan sistem syariah, namun masih merupakan anak perusahaan dari bank konvensional lain.

Secara pendanaan masih bercampur dengan bank induknya. Bank ini lebih dikenal dengan Unit Usaha Syariah (UUS). Hal yang perlu disikapi oleh kita dalam hal ini adalah sekalipun bank ini menggunakan sistem syariah, sebenarnya hanya merupakan salah satu divisi saja dalam bank konvensional.

- d. Bank syariah level D, yaitu bank syariah level ini biasa disebut juga sebagai bank gadungan karena hanya menggunakan nama syariah saja, namun dalam praktik operasionalnya menerapkan sistem bunga (*ribā*).²³

B. Konstruk dan Model Menuju Teori *Mushārahah Mutanāqīshah*

Peristilahan “konstruk” adalah suatu konsep pemikiran yang secara khusus diciptakan bagi suatu penelitian dan atau untuk tujuan membangun teori. Konstruk dibangun dengan mengkombinasikan konsep sederhana, khususnya bilamana pemikiran atau bayangan yang ingin dikomunikasikan tidak secara langsung dapat diamati²⁴.

Selanjutnya dikemukakan oleh Ismail Nawawi, konstruk adalah sesuatu yang paling sulit diamati dan paling rumit untuk diukur. Ia cenderung terdiri dari banyak konsep dan sangat abstrak. Para peneliti merujuk kesatuan-kesatuan ini sebagai konstruk hipotesis karena hanya dapat disimpulkan melalui data. Keberadaan dianggap ada, tetapi perlu

²³ Amir Machmud, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), 12-13.

²⁴ Ismail Nawawi, *Metoda Penelitian Paradigma Positifistik Ekonomi Islam dan Konvensional* (Jakarta, VIV Press, 2011), 175.

diuji lebih lanjut. Pada akhirnya, jika peneliti membuktikan bahwa konsep-konsep dan konstruk-konstruk dalam contoh ini saling berkaitan dan jika proposisi-proposisi yang merinci hubungan-hubungan ini dapat didukung, maka peneliti telah mempunyai awal dari suatu skema konseptual untuk menggambarkan hubungan antara pengetahuan dan persyaratan keterampilan yang akan menjelaskan upaya desain ulang pekerjaan.

Model dikonsepsikan sebagai suatu cerminan fenomena melalui analogi. Suatu model dirumuskan sebagai cerminan suatu sistem yang dibuat untuk mempelajari salah satu aspek dari sistem atau dari sistem sebagai keseluruhan. Model dapat digunakan untuk tujuan-tujuan terapan atau teori-teori yang sangat teoritis. Model digunakan untuk menjelaskan, menegaskan, dan menyimulasikan.

Suatu model bukan merupakan penjelasan, ia hanyalah merupakan struktur dan atau fungsi dari suatu objek atau proses kedua. Sebuah model adalah hasil dari penggunaan struktur atau fungsi dari suatu objek atau proses. Ia sebagai model bagi objek atau proses yang kedua. Bilamana substansi apakah secara fisik atau secara konseptual dari objek atau proses yang kedua diproyeksikan kepada objek atau proses yang pertama, maka terbentuklah suatu model.

Beberapa pengertian model menurut beberapa pakar dan ahli dikonsepsikan sebagai berikut;

- a. Bill dan Hardgrave mengemukakan bahwa model adalah sebagai suatu gambaran teoritis yang disederhanakan dari dunia nyata; merupakan suatu bangunan *isomorphic* dari realitas atau mendahului kenyataan.
- b. Mustopadidjaja, ia berpendapat bahwa model adalah teori dasar atau cara pandang yang fundamental dengan dilandasi nilai-nilai tertentu dan berisikan teori pokok, konsep, asumsi, metodologi atau cara pendekatan yang dipergunakan para praktisi dalam menanggapi suatu permasalahan tertentu.
- c. Gass dan Roger I Sisson eds, dan Willian Dunn, mengemukakan bahwa model kebijakan (*polecy model*) adalah representatif sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu konsesi masalah yang disusun untuk kondisi tertentu.²⁵

Selanjutnya dikemukakan Ismail Nawawi²⁶ bahwa model penelitian merupakan bangunan mental yang berdasarkan pada konseptualisasi dan spesifikasi elemen-elemen kondisi masalah penelitian. Model penelitian merupakan rekonstruksi artifisial (tidak alami, buatan) dari realitas dalam masalah merentang dari energi dan lingkungan sampai masalah dalam topik penelitian misalnya kemiskinan, kesejahteraan manusia, dan berbagai kejahatan dalam masyarakat. Model penelitian dapat dinyatakan sebagai konsep, diagram, grafik, atau persamaan matematika.

²⁵ Ibid, 179-195.

²⁶ Ibid, 189.

Model dapat dinyatakan secara verbal, diagram, dan matematis. Salah satu contoh model ekonomi adalah model siklus kegiatan-kegiatan ekonomi atau *circular flow diagram* .

Konstruksi dan model merupakan sarana untuk membangun sebuah teori. Sehubungan dengan teori Cooper and Schindler dalam bukunya Ismail Nawawi dikemukakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Pendapat lain dikemukakan oleh Hoy and Miskel dalam Ismail Nawawi, menyatakan bahwa; (1) Teori itu berkenaan dengan konsep, asumsi, dan generalisasi yang logis. (2) Teori berfungsi untuk mengungkapkan, menjelaskan dan memprediksi perilaku yang memiliki keteraturan. (3) Teori itu sebagai stimulan dan berbagai pandangan untuk mengembangkan pengetahuan.²⁷

Dari uraian tersebut, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita tidak mengerti peranan dan kegunaan teori, padahal hampir setiap kegiatan kita sebenarnya menerapkan suatu teori tertentu. Fungsi teori bagi seorang peneliti adalah:

- 1) Sebagai suatu orientasi, teori membatasi jumlah fakta yang perlu dipelajari.
- 2) Pedoman cara-cara yang dapat memberikan hasil terbaik.
- 3) Memberikan sistem mana yang harus digunakan peneliti untuk mengartikan data agar dapat dikelompokkan dalam cara yang paling berarti.

²⁷ Ibid, 195-197.

- 4) Meringkas apa yang diketahui mengenai objek yang dikaji dan menyatakan keseragaman yang tidak dapat diamati dalam pengamatan langsung.
- 5) Dipakai untuk memprediksikan fakta-fakta lebih lanjut dicari.

Demikian juga dalam disiplin ilmu ekonomi, teori merupakan landasan yang memungkinkan suatu hubungan dapat dijelaskan dengan benar. Untuk itu, dalam mengemukakan suatu teori haruslah memakai pendekatan ilmiah, yaitu dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah tersebut adalah:

- a. Identifikasi pertanyaan, penetapan variabel-variabel yang relevan. Dalam suatu kesempatan ini dapat digambarkan dengan hubungan *mushārahah*, *ijārah* dalam pemilikan aset oleh nasabah dan pihak bank. harga aset dengan kuantitas aset yang dibeli nasabah. Dalam kasus tersebut terdapat variabel-variabel harga dan kuantitas. Berarti dalam hubungan harga aset dengan kuantitas aset yang dibeli nasabah, variabelnya adalah harga dan kuantitas aset.
- b. Asumsi. Dalam mengemukakan suatu teori haruslah selalu ada asumsi. Asumsi yang terkenal dalam ilmu ekonomi adalah hal lain yang dianggap tetap atau konstan (*ceteris paribus*). Jadi untuk mengetahui hubungan harga aset dengan kuantitas yang dibeli nasabah, haruslah diasumsikan hal-hal lain tetap / konstan agar pengaruh hal-hal lain tersebut bisa diabaikan secara kuantitatif dan secara kualitatif. Masing-masing variabel mandiri dapat didiskripsikan dan dapat dianalisis.

- c. Formulasi Hipotesis. Hipotesa adalah teori sementara mengenai hubungan variabel yang telah ditentukan. Misalnya, dalam hal hubungan harga aset dengan kuantitas yang dibeli nasabah mungkin saja hipotesisnya adalah jika harga aset naik, maka kuantitas aset yang terjual akan turun.
- d. Uji Hipotesa. Tahap terakhir adalah menguji hipotesis yang telah dibuat sebelumnya. Dalam menguji hipotesis kita harus memfokuskan pada variabel yang diteliti dan pada saat yang sama memperhatikan faktor lain yang diasumsikan konstan. Jadi dalam menguji hipotesis jika harga aset naik, maka kuantitas aset yang terjual turun. Perhatian kita haruslah pada variabel harga dan kuantitas serta pada saat yang bersamaan pada faktor lain yang dianggap tetap. Demikian juga analisis kualitatif menggunakan konten analisis misalnya akan menghasilkan makna dari variabel yang bersangkutan.

Dalam metode ilmiah, proses pemikiran sebagaimana dikemukakan oleh Ismail Nawawi²⁸, sebagai berikut:

- 1) Rasional; penyelidikan ilmiah adalah sesuatu yang masuk akal dan terjangkau oleh penalaran manusia. Dalam hal ini yang dilakukan adalah menyelidiki faktor-faktor kunci transaksi dan menemukan beberapa faktor diantaranya melaksanakan transaksi bisnis model *mushārahah mutanāqīshah* dalam kepemilikan aset.

²⁸ Ibid, 199.

- 2) Empiris; menggunakan fakta-fakta yang valid & reliabel yang diperoleh dengan cara-cara tertentu yang dapat diamati orang lain dengan menggunakan panca indera mereka.
- 3) Sistematis; Melibatkan prosedur yang dirancang dengan seksama dan cermat dan selalu menerapkan analisis logis. Yang dilakukan dalam penelitian ilmiah berawal dari penemuan masalah, merujuk teori, mengemukakan hipotesis, mengumpulkan data, mengolah data dengan menggunakan teknik tertentu, menganalisis data, dan membuat kesimpulan.

Kemitraan menurut (*mushārah mutanāqīshah*) merupakan konsep yang berkaitan dengan variabel transaksi, kemitraan (*mushārah*), dan variabel *ijārah* yang dikemas dengan asumsi dan pengalihan aset. Asumsi yang terkenal dalam ilmu ekonomi adalah hal lain yang dianggap tetap atau konstan (*ceteris paribus*). Untuk mengetahui implementasi usaha kemitraan (*mushārah*) pada suatu modal dengan kuantitas tertentu, haruslah diasumsikan analisisnya dengan hal-hal lain tetap / konstan agar pengaruh persewaan (*ijārah*) dan hal-hal lain yang tidak dapat diabaikan.

C. *Mushārah Mutanāqīshah* : Diskursus dan Teori dalam perbankan Syariah

Sebelum membahas tentang *mushārah mutanāqīshah* terlebih dahulu dikemukakan konsep transaksi (akad), karena konsep *mushārah mutanāqīshah* tidak dapat dilepaskan dengan konsep transaksi (akad), baik secara konseptual maupun secara operasional.

1. Transaksi bisnis industri perbankan syariah.

Dalam pembahasan transaksi bisnis, transaksi merupakan kondisi yang esensial dalam pelaksanaan bisnis. Konsep transaksi (akad) menurut Wahbah Zuhaily,²⁹ Shalah al-Shāwi dan Abdullah Mushlih³⁰ keduanya mengemukakan bahwa terbentuknya akad dalam bisnis dapat dikategorikan menjadi syarat sah (*ṣāhiḥ*), rusak (*fāsid*) dan syarat yang batal (*bāṭil*). Wahbah Zuhaily, Shalah As-Shawi dan Abdullah Mushlih keduanya menyebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut, yaitu: ketentuan yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh *sharīḥah*, sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*urf*). Hal ini sesuai dengan firman Allah surat al- Māidah ayat 1 dan surat Ali Imrān ayat 76 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِي (١)

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.³¹ Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.³²

²⁹Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adilatuhu* (Beirut , Dār al-Fikri, 1994), 501.

³⁰Shalah Al-Shāwi dan Abdullah Mushlih, *Mālā Yasa'u al-Tājiru Jahlahu* (Riyat KSA: Dār al-Muslim, 2001), 401.

³¹Akad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

³²Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Indah Press, 2002), 156.

أَبْلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ⁷⁶

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa³³.

Berdasarkan firman Allah SWT di atas, syarat pembentukan akad dibedakan menjadi syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad dan syarat kepastian hukum. Maksud dari syarat terjadinya akad merupakan segala sesuatu yang dipersyaratkan untuk terjadinya akad secara *sharīah*. Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka akadnya menjadi batal. Syarat ini dibagi menjadi dua macam yaitu umum, maksudnya syarat yang harus ada pada setiap akad, dan khusus, maksudnya akad yang harus ada pada sebagian akad yang dilakukan oleh nasabah dan pihak bank dan tidak disyari'atkan pada bagian lain.

Selain persyaratan di atas terdapat syarat umum, yang meliputi: kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Yang dijadikan obyek akad menerima sesuai dengan ketentuan hukum *sharīah* dan dapat memberikan faidah.³⁴

Sedangkan syarat sahnya akad dalam bank adalah segala sesuatu yang disyaratkan *sharīah*. Hal itu bertujuan untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka rusaklah akadnya. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abidin dalam Ismail Nawawi,

³³ Ibid, 90.

³⁴ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah Issu-Issu Manajemen Fiqh Muamalah Pengkayaan Teori Menuju Praktek, Buku Dua* (Sidoarjo: VIV Press, 2010), 210-211.

mengemukakan adanya kekhususan syarat akad setiap terjadinya akad. Ulama' Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seorang dari enam kecacatan dalam jual-beli, yaitu: kabodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadharatan dan syarat-syarat jual beli yang rusak (*fāsid*).³⁵

Syarat pelaksanaan akad dalam perbankan ada dua, yaitu pemilikan dan kekuasaan. Maksud pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau nasabah, ia bebas dengan apa yang ia miliki, sesuai dengan aturan *sharī'ah*. Sedangkan maksud dari kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau nasabah dalam bertasaruf, sesuai dengan ketetapan *sharī'ah*, baik dengan ketetapan aslinya dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti, disyaratkan antara lain;

- a. Barang yang dijadikan obyek harus miliknya orang yang berakad, jika bukan miliknya maka tergantung dari izin pemiliknya yang asli.
- b. Barang yang dijadikan obyek akad tidak berkaitan dengan pemilikan orang lain.

Berbagai unsur yang berkaitan dengan aplikasi transaksi akad menurut Wahbah Zuhaily³⁶ adalah: (a) Pihak-pihak yang akad. (b) Obyek akad (*ma'qūd alaih*). (c) Tujuan akad (*mauḍū' al-'aqd*). (d) *Ijāb-qabūl*.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ismail Nawawi:³⁷ (a) Aktor akad. (b) Obyek akad (*ma'qūd alaih*). (c) Substansi akad atau tujuan

³⁵ Ibid, 97.

³⁶ Wahbah al-Zuhaily, *al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah* (Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, Damaskus, 2002), 89.

(*maudū' al-'aqd*. (d) Serah terima (*ijāb-qabūl*). (e) Administrasi. (f) kepastian hukum.

Penjelasan dari masing-masing pendapat tentang transaksi atau akad yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaily dan Ismail Nawawi tersebut, secara substantif, dapat ringkas dengan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Aktor akad adalah penjual dan pembeli atau pihak-pihak (pihak bank dan nasabah) yang bertransaksi (*āqid*). Pengertian *āqid* ialah orang yang berakad, baik terdiri dari satu orang atau lebih. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki kecakapan dan hak (*wilāyah* atau *āqid aṣli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak (*fuḍūl*).
- 2) Obyek akad (*ma'qūd 'alaih*) dalam perbankan adalah benda-benda yang sebagai obyek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafālah*.
- 3) Substansi akad (*maudū' al-'aqd*) dalam perbankan substansi akad adalah maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam akad yang dilakukan. Hal tersebut menjadi penting karena berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 4) Serah-terima (*ijāb-qabūl*) dalam perbankan adalah berbentuk *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad,

³⁷ Ismail Nawawi, *Transaksi Bisnis Kontemporer Perbankan Syariah Konstruksi dan Model Teori Menuju Praktik* (Jakarta : VIV Press, 2012), 189.

sedangkan *qabūl* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ījāb*. Pengertian *ījāb qabūl* dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang membeli tiket pesawat terbang dengan pemilik pesawat tersebut tapi hanya membeli tiket melalui travel.³⁸ Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam *ṣiḡhat al-‘aqd*, antara lain: pertama, *ṣiḡhat al-‘aqd* harus jelas pengertiannya (*jalā’u al-makna*).

- 5) Administrasi adalah tugas pelayanan pada nasabah dalam menunjang transaksi atau akad disekitar keterangan atau informasi dan kegiatan yang berwujud berupa informasi dan dokumentasi.
- 6) Kepastian hukum dalam transaksi perbankan adalah syarat *luzūm* dalam jual beli yakni terhindarnya dari beberapa pilihan (*khiyār*) dalam jual beli, seperti *khiyār shart*, *khiyār ‘aib*, dan *khiyār* lainnya. Jika *luzūm* tampak, maka akad batal atau dikembalikan.³⁹

Ketentuan dalam pelaksanaan transaksi atau akad tersebut di atas merupakan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kesepakatan atas dua kehendak atau sesuatu yang bisa disamakan dengan hal itu dari tindakan isyarat, atau korespondensi. Menurut pendapat mayoritas atau *jumhūr al-ulamā’*, rukun akad dijelaskan secara terperinci,

³⁸ Ibid, 218.

³⁹ Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah, Buku Dua*, 212.

yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (*āqid*), obyek akad (*ma'qūd 'alaih*) dan ungkapan (*ṣiḡhat*).

2. *Mushārahah Mutanāqīṣah*

Kerjasama bisnis secara konseptual adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau *al-māl* (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Mushārahah* secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Bisnis dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Kata *shirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *sharika* (*fi'il māḍi*), *yashruku* (*fi'il muḍāri'*) *sharīkan* atau *shirkatan* atau *sharikatan* (*maṣḍar*), artinya menjadi sekutu atau serikat.⁴⁰ Secara etimologi *shirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya. Sedangkan secara terminologi, *shirkah* adalah keikutsertaan dua orang / pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam

⁴⁰Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 715.

bagian yang telah ditentukan.⁴¹ Dengan kata lain bahwa, *mushārahah* sebagai usaha patungan atau perkongsian merupakan salah satu usaha bisnis yang dilakukan oleh dua atau lebih entitas (pribadi atau perusahaan) untuk berbagi pengeluaran dan laba dari suatu bisnis tertentu. Ini adalah bentuk kemitraan yang terbatas untuk satu tujuan tertentu. Di antara manfaat utama usaha patungan atau perkongsian (*mushārahah*) adalah para mitra menghemat uang dan mengurangi risiko mereka lewat berbagi modal dan sumber daya.⁴²

Shirkah hukumnya mubah. Ini berdasarkan dalil *al-Qur'ān* dan *al-hadīth* Nabi SAW berupa *taqrīr* terhadap *shirkah*. Pertimbangan tersebut dengan mendasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat Ṣād (38), ayat : 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا

وَأَنَابَ

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat *ẓalim* kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat *ẓalim* kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.

⁴¹Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 242.

⁴²M. Ma'ruf Abdullah, *Manajemen Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 188.

Sedangkan dalam sejarah Islam dijelaskan bahwa, pada saat beliau SAW diutus oleh Allah SWT sebagai Nabi, orang-orang pada masa itu telah bermuāmalāt dengan cara bershirkah dan Nabi Muhammad SAW membenarkannya sebagaimana disebutkan dalam Ḥadīth Rasul SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ^{٤٣}

Dari Abu Hurairah RA berkata: Allah SWT telah berfirman; Aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Kalau salah satunya khianat, maka Aku keluar dari keduanya. (HR Abu Dawud dan di*ṣahih*kan oleh al-Ḥakim).

Implementasi *shirkah* dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda). Dimana aset barang tersebut jadi milik bersama. Besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal / dana yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik

⁴³ Muhammad bin Ismāil al-Kaḥlāny, *Subul al-Salām*, Juz III (Semarang: Thoha Putra, t.th), 64.

nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran.

Mushārahah mutanāqīshah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.⁴⁴

Fiqh Islam menjadi salah satu cara menentukan instrumen dalam kerjasama modal dalam bisnis Islam. Dalam kerjasama modal dengan prinsip-prinsip ini diadaptasi dan diubah untuk membentuk instrumen baru yang bertujuan khusus membangun bisnis Islam yang bebas dari unsur yang tidak dibenarkan oleh Islam seperti judi, *ribā* dan *gharar* (unsur-unsur penipuan). Ketentuan pokok yang perlu diperhatikan dalam akad *mushārahah mutanāqīshah* adalah unsur kerjasama (*shirkah*) dan unsur sewa (*ijārah*)⁴⁵. Kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal atau dana dan kerjasama kepemilikan. Sementara sewa merupakan kompensasi yang diberikan salah satu pihak kepada pihak lain. Ketentuan pokok yang terdapat dalam *mushārahah mutanāqīshah* merupakan ketentuan pokok kedua unsur tersebut.

⁴⁴Ismail Nawawi, *Transaksi Bisnis Kontemporer Industri Perbankan Syariah* (Jakarta: VIV Press, 2012), 59.

⁴⁵Ibid, 61.

Berkaitan dengan *shirkah*, keberadaan pihak-pihak yang bekerjasama dan pokok modal, sebagai obyek akad *shirkah*, dan *ṣighat* (ucapan perjanjian atau kesepakatan) merupakan ketentuan yang harus terpenuhi. Sebagai syarat dari pelaksanaan akad *shirkah*.

- a. Masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatan dan kerelaan untuk saling bekerjasama.
- b. Antar pihak harus saling memberikan rasa percaya dengan yang lain, dan
- c. Dalam pencampuran pokok modal merupakan pencampuran hak masing-masing dalam kepemilikan obyek akad tersebut.

Menurut Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Muslih bahwa rukun *mushārahah mutanāqīṣah*; 1). Pihak-pihak transaksitor, 2). Obyek transaksi, yang meliputi, modal, usaha, keuntungan, dan 3). Pernyataan akad perjanjian.⁴⁶

Pendapat lain dikemukakan oleh Ismail Nawawi, rukun *mushārahah mutanāqīṣah*, 1). Aktor transaksi, 2). Obyek transaksi (material dan manfaat), 3). Administrasi, 4). Serah-terima dan 5). Unsur *ijārah* (sewa) harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai.⁴⁷

Selanjutnya Ismail Nawawi mengemukakan secara terperinci bahwa, unsur sewa ketentuan pokoknya meliputi; penyewa (*musta'jir*) dan yang menyewakan (*mu'jir*), *ṣighat* (ucapan kesepakatan), *ujrah* (*fee*), dan barang atau benda yang disewakan yang menjadi obyek akad sewa. Besaran sewa harus jelas dan dapat diketahui kedua pihak.

⁴⁶ Mushlih, *Mālā Yasa'u*, 151.

⁴⁷ Nawawi, *Transaksi Bisnis*, 79.

Dalam *mushārahah mutanāqīshah* harus jelas besaran angsuran dan besaran sewa yang harus dibayar nasabah. Ketentuan batasan waktu pembayaran menjadi syarat yang harus diketahui kedua belah pihak. Harga sewa, besar kecilnya harga sewa, dapat berubah sesuai kesepakatan. Dalam kurun waktu tertentu besar-kecilnya sewa dapat dilakukan kesepakatan ulang.

Implementasi *mushārahah mutanāqīshah* dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda). Di mana aset barang tersebut jadi milik bersama. Besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal / dana yang dimiliki oleh bank syariah.

Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari penambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemilikan bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran.

Dari berbagai uraian di atas, dapat dimappingkan teori transaksi (akad) dengan ketentuan variabel pada tabel 2.3

Tabel: 2.3

Mapping Teori dan Deskripsi Variabel Transaksi Bisnis Syariah

No	Teori	Deskripsi Variabel
1.	Wahbah Zuḥaily - Transaksi (akad)	1. Pihak-pihak yang berakad, 2. Obyek akad (<i>ma'qūd alaih</i>), 3. Tujuan akad (<i>mauḍū' al-'aqd</i>). 4. <i>Ijāb – Qabūl</i> .
2.	Shalah al-Shāwi dan Abdulah Muslih - Transaksi (akad)	1. Pihak-pihak transaksitor, 2. Obyek trasaksi, yang meliputi, modal, usaha, keuntungan, dan 3. Pernyataan akad perjanjian.
3.	Ismail Nawawi - Transaksi (akad)	1. Aktor akad, 2. Obyek akad (<i>ma'qūd alaih</i>), 3. Substansi akad (<i>mauḍū' al-'aqd</i>), 4. Serah terima (<i>Ijāb – Qabūl</i>), 5. Administrasi, 6. Kepastian hukum.
4.	Ismail Nawawi (<i>mushārahah mutanāqīṣah</i>) - Transaksi (akad)	1. Aktor transaksi, 2. Obyek transaksi (material dan manfaat), 3. Administrasi, 4. Serah-terima dan 5. Unsur <i>ijārah</i> - sewa harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai. 6. Kepastian hukum pengalihan aset.

D. Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.⁴⁸ Karena itu, manajemen risiko (*risk management*) menurut committee of sponsoring organization (COSO)⁴⁹ menjelaskan bahwa, manajemen risiko adalah bagian penting dari strategi manajemen semua perusahaan. Proses di mana suatu organisasi yang sesuai metodenya dapat menunjukkan risiko yang terjadi pada suatu aktivitas menuju keberhasilan di dalam masing-masing aktivitas dari semua aktivitas. Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko)⁵⁰.

Menurut Smith dalam Ismail Nawawi⁵¹ manajemen risiko dikonsepsikan sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut.

Sedangkan manajemen risiko menurut Iban Sofyan adalah usaha seorang manajer untuk mengatasi kerugian secara rasional agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Atau secara khusus, manajemen risiko diartikan sebagai kemampuan seorang manajer untuk menata

⁴⁸ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 17.

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta: VIV Pres, 2012), 338.

⁵⁰ Ibid, 339.

⁵¹ Ibid, 167.

kemungkinan variabilitas pendapatan dengan menekan sekecil mungkin tingkat kerugian yang diakibatkan oleh keputusan yang diambil dalam menggarap situasi yang tidak pasti.⁵²

Fahmi Irham⁵³ mengemukakan pendapat para pakar tentang manajemen risiko antara lain pendapat Clough and Sears, mengemukakan manajemen risiko sebagai suatu pendekatan yang komprehensif untuk menangani semua kejadian yang menimbulkan kerugian. Menurut William, manajemen risiko merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi. Pendapat lain dikemukakan oleh Dorfman bahwa manajemen risiko dikatakan sebagai suatu proses logis dalam usahanya untuk memahami *exposure* terhadap suatu kerugian.

Fungsi manajemen risiko⁵⁴ dalam perbankan syariah dapat dikemukakan sebagai berikut;⁵⁵ (a). Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. (b). Memastikan usaha tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*. (c). Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*. (d) Mengukur *exposure* dan pemusatan risiko. (e) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Pada umumnya, usaha di perbankan mengkoordinasikan fungsi tersebut melalui apa yang disebut *assets liabilities management committee* atau

⁵² Iban Sofyan, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 2.

⁵³ Fahmi Irham, *Manajemen Risiko Teori Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2010), 41.

⁵⁴ Nawawi, *Manajemen Risiko*, 339.

⁵⁵ *Ibid*, 223.

disingkat ALCO. Tugas utama manajemen aset/liabilitas adalah memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Potensi risiko yang dihadapi oleh bank konvensional juga dihadapi oleh bank syariah, kecuali risiko tingkat bunga, karena prinsip *profit and loss sharing* yang menjadi landasan sistem operasionalnya.

Risiko pembiayaan perbankan syariah dilihat dari perolehan hasil, dikelompokkan menjadi dua⁵⁶, yaitu: (1) Pembiayaan yang memberikan perolehan (hasil) tetap dan, (2) Pembiayaan yang memberikan perolehan (hasil) tidak tetap.

Pembiayaan yang memberikan hasil tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad jual beli (*tijārah*) dan sewa menyewa (*ijārah*). Sementara pembiayaan yang memberikan hasil tidak tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad bagi hasil (*shirkah*). Berdasarkan dua hal tersebut, maka produk pembiayaan di bank syari'ah akan memberikan risiko yang berbeda antara akad yang satu dengan yang lainnya.

Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan adalah, aktivitas yang selalu berkaitan dengan risiko. Persoalannya adalah bagaimana investasi atau bisnis dalam pembiayaan tersebut mengandung risiko yang minimal. Risiko pembiayaan tersebut dapat diminimalkan dengan melakukan manajemen risiko secara baik. Manajemen risiko ini dapat diawali dengan melakukan penyaringan (*screening*) terhadap calon nasabah dan

⁵⁶ Ibid, 16.

proyek yang akan dibiayai. Jika pembiayaan telah direalisasikan, pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan (*treatment*) yang sesuai dengan karakter nasabah maupun proyek.

Ismail Nawawi mengkompilasikan berbagai macam risiko dalam perbankan bank syariah berkaitan dengan risiko karakter nasabah dan risiko proyek. Risiko karakter berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter nasabah. Sementara risiko proyek berkaitan dengan karakter proyek yang dibiayai. Risiko karakter nasabah dapat dilihat dari aspek: *skill*, *reputation* dan *origins*. Ketiga faktor tersebut dapat dianalisis menjadi sub faktor sebagai berikut:

- a. Faktor skill (keterampilan), meliputi: kefamiliaran terhadap pasar; mampu mengoreksi risiko bisnis; mampu melakukan usaha yang berkelanjutan; mampu mengartikulasikan bahasa bisnis.
- b. Faktor reputasi (*reputation*), meliputi: *track-record* baik sebagai karyawan; memiliki *track-record* baik sebagai danausaha.
- c. Faktor asal-usul (*origin*), meliputi: memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan investor; sebagai pebisnis yang sukses; berasal dari kelas sosial terpandang.⁵⁷

Sementara risiko proyek yang dibiayai dapat dilihat dari ciri-ciri atau atribut proyek. Ciri-ciri atau atribut proyek yang harus diperhatikan untuk meminimalkan risiko adalah: 1). Sistem informasi akuntansi (pelaporan), 2).

⁵⁷ Ibid, 338.

Tingkat *return* proyek; tingkat risiko proyek, 3). Biaya pengawasan, 4). Kepastian hasil dari proyek, 5). Klausul kesepakatan proyek, 6). Jangka waktu kontrak, 7). Arus kas perusahaan, 8). Jaminan yang disediakan, 9). Tingkat kesehatan proyek dan 10). Prospek proyek.⁵⁸

Berdasarkan atribut-atribut tersebut, risiko kegiatan yang dibiayai dengan kontrak jual beli atau sewa menyewa dapat terjadi karena:

- a. Kemungkinan terjadinya kebangkrutan bisnis.
- b. Jaminan yang diberikan oleh nasabah atas besarnya pembiayaan yang diterima.

Adapun risiko kebangkrutan terjadi karena:

- 1) Risiko industri, terjadi karena: karakteristik jenis usaha; riwayat *exposure* pembiayaan di bank konvensional; kinerja keuangan usaha yang bersangkutan.
- 2) Kondisi internal perusahaan nasabah, seperti: manajemen, organisasi, pemasaran, teknik produksi dan keuangan.
- 3) Faktor negatif lainnya yang mempengaruhi nasabah, seperti: kondisi kelompok usaha, keadaan *force majeure*, dan sebagainya.

Sementara itu, risiko yang berkaitan dengan jaminan dapat terjadi karena: 1) Kekurang sempurnaan pengikatan jaminan, 2) Nilai jual kembali

⁵⁸ Ibid, 208.

jaminan 3) Faktor negatif atas jaminan, seperti: tuntutan hukum pihak lain atas jaminan kredibilitas penjamin.⁵⁹

Berdasarkan atribut-atribut tersebut, risiko proyek yang dibiayai dengan kontrak bagi hasil atau *shirkah* dapat terjadi karena; (1) Risiko bisnis, (2) Risiko berkurangnya nilai pembiayaan dan (3) Risiko karakter nasabah.⁶⁰

Risiko bisnis perbankan adalah risiko yang ditimbulkan karena kurang baiknya bisnis yang dijalankan. Dengan kata lain, bisnis tersebut prospeknya kurang bagus. Risiko ini dapat muncul karena:

- a. Jenis usaha, yang ditentukan oleh: karakteristik jenis usaha yang biayai dan kinerja keuangan usaha tersebut;
- b. Faktor negatif lain yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti: kondisi kelompok usaha, keadaan *force majeure*, dan sebagainya.⁶¹

Sedangkan risiko berkurangnya nilai pembiayaan atau *shrinking risk*, terjadi karena pengaruh:

- a. Risiko yang tak terduga oleh pengusaha, seperti: penurunan drastis tingkat penjualan, penurunan harga jual barang dari bisnis yang dibiayai, dan yang lainnya;
- b. Jenis mekanisme bagi hasil, apakah *profit and loss sharing* (PLS) atau *revenue sharing* (RS). *Sharing risk* muncul karena terjadi *loss sharing* yang hanya ditanggung oleh bank; untuk *revenue sharing* (RS), *sharing risk*

⁵⁹ Ibid, 184-185.

⁶⁰ Ibid, 186.

⁶¹ Ibid, 187.

terjadi bila nasabah tidak mampu menanggung biaya yang seharusnya ditanggung nasabah, sehingga nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya.

- c. Keadaan *force majeure* yang dampaknya amat besar terhadap bisnis yang dibiayai.⁶²

Risiko karakter nasabah, risiko ini terjadi karena perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh nasabah pada saat menjalankan usaha. Perilaku penyimpangan tersebut dapat berbentuk moral hazard. Risiko karakter terjadi dipengaruhi oleh:

- a. Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank.
- b. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan.
- c. Pengelolaan internal perusahaan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara bank dan nasabah.⁶³

Dari berbagai teori yang dikemukakan oleh Ismail Nawawi di atas dapat diilustrasikan pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel: 2.4

Mapping Kompilasi Teori dan Deskripsi Variabel Manajemen Risiko

No	Teori: Ismail Nawawi	Deskripsi Variabel
1.	Risiko kebangkrutan terjadi karena:	1. Risiko industri; karakteristik jenis usaha.

⁶² Ibid, 194.

⁶³ Ibid, 194-195.

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Kondisi internal perusahaan. 3. Faktor negatif mempengaruhi nasabah,
2.	Risiko yang berkaitan dengan jaminan dapat terjadi karena:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kurang sempurnanya pengikatan jaminan. 2. Nilai jual kembali jaminan. 3. Faktor negatif atas jaminan. 4. Kredibilitas penjamin.
3.	Risiko berkurangnya nilai pembiayaan terjadi karena pengaruh.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Risiko yang tak terduga oleh pengusaha. 2. Jenis mekanisme bagi hasil. 3. Keadaan <i>force majeure</i> berdampak pada bisnis yang dibiayai
4.	Risiko karakter terjadi dipengaruhi oleh:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank. 2. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati nasabah. 3. Pengelolaan internal perusahaan.

Untuk mengurangi atau mengantisipasi risiko karakter, maka bank syariah dapat menetapkan kovenan (klausul) tertentu pada saat melakukan kontrak pembiayaan bagi hasil, baik *mushārahah* maupun *muḍārahah*. Dengan adanya kovenan tersebut diharapkan dapat memperkecil masalah asimetrik informasi atau agensi dalam pembiayaan bagi hasil.

Beberapa faktor yang bertanggung jawab atas perubahan skenario ini menurut Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor⁶⁴ adalah:

⁶⁴ Zamir Iqbal dkk, *Pengantar Keuangan Islam Teori & Praktek* (Jakarta: Kencana, 2008), 205-207.

- a. Peningkatan kapasitas pasar. Institusi finansial pertama kali menyadari nilai penting manajemen risiko setelah kehancuran sistem nilai tukar tetap yang mengakibatkan ketidak pastian signifikan dalam perdagangan mata uang dan pasar tingkat suku bunga.
- b. Inovasi Finansial, perkembangan pesat pasar derivative telah meningkatkan kompleksitas pengaturan institusi finansial produk inovatif telah muncul pada setiap sisi neraca dan proyek baru membawa profil risiko atau keuntungan sendiri yang pada akhirnya mempengaruhi profil risiko institusi tersebut.
- c. Pergeseran dalam bisnis perbankan. Ada pergeseran bisnis perbankan tradisional, sebagai akibat pergeseran bisnis tradisional peminjam ke aktivitas bisnis lain. Perluasan pasar uang dan pasar modal telah mengubah karakteristik intermediasi dengan menjauhkan dengan institusi formal ke akses langsung pasar.
- d. Peningkatan kompetensi. Kompetensi dalam perbankan telah meningkat dan menyulitkan bank kecil untuk dapat bertahan. Bank kecil tidak dapat berkompetisi karena peningkatan melakukan bisnis dan tingginya biaya yang diasosiasikan dengan pengaturan risiko.
- e. Lingkungan regulator. Sebagai akibat dari serangkaian krisis finansial dan krisis finansial dunia ketiga tahun 1980-an sampai krisis Asia Timur pada tahun 1990-an ada kesadaran yang lebih besar kebutuhan regulasi dan

supervisi institusi finansial yang terkoordinasi pada fokus utama pada pengukuran risiko dan manajemen serta persyaratan modal.

Sehubungan dengan risiko dan faktor-faktor sebagaimana di atas, menurut De Nicolo dalam Ismail Nawawi⁶⁵ dari sudut pandang regulator umumnya yang berkaitan dengan konsultasi:

- 1) Kemungkinan peningkatan moral *hazard* dapat mengarah institusi finansial besar menjadi bubar atau kaku.
- 2) Penurunan kompetensi yang mungkin menurunkan insentif bagi entitas yang di konsultasikan untuk meningkatkan efisiensi.
- 3) Peningkatan risiko sistematis karena industri yang terkonsentrasi tinggi.

Dari beberapa teori yang dikemukakan diatas, diilustrasikan dengan ketentuan variabel pada tabel 2.5, sebagai berikut :

Tabel: 2.5

Mapping Teori dan Deskripsi Variabel Manajemen Risiko dalam
Mengantisipasi Risiko

NO	TEORI	DESKRIPSI VARIABEL
1.	Ismail Nawawi (Teori Fungsi)	1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator. 2. Memastikan usaha tidak mengalami kerugian yang bersifat <i>unacceptable</i> . 3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat <i>uncontrolled</i> . 4. Mengukur dampak dan pemusatan

⁶⁵ Nawawi, *Manajemen Risiko*, 201.

		<p>risiko.</p> <p>5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.</p>
2.	<p>Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor (Teori perubahan skenario)</p>	<p>1. Peningkatan kapasitas pasar.</p> <p>2. Inovasi finansial, perkembangan pasar pasar derivative.</p> <p>3. Pergeseran dalam bisnis perbankan.</p> <p>4. Dapat berkompetisi, peningkatan kompetensi.</p> <p>5. Lingkungan regulator.</p>